

Pencegahan “Privacy Violation” di Media Sosial Pada Kalangan Remaja

Seiren Ikhtiara^{(a)(*)}

^(a)UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^(*)Korespondensi Penulis, Alamat: Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281, Email: seirenikhtiara11@gmail.com

A B S T R A C T

Keyword:
Teenager, social media, privacy violations

This article is the result of research on social Media based on the results of the development of internet technology as a new media (newmedia) that has implications in it to give a positive influence and negative on human life. The method used is qualitative descriptive whose data is taken through observation at SMAN 1 Pleret Bantul Yogyakarta school. The results of this study show that social media makes it easier for a person to interact and communicate. Social care can also have a big impact on teenagers. Teenagers who are also the most users on social media are very vulnerable and can be victims or perpetrators of cyber crime, namely privacy violations. Remaja as the next generation of the nation must be wise in using social media. Remaja must quickly take steps by frequently following socialization containing information about actions against cyber crime.

A B S T R A K

Kata Kunci:
Remaja, media sosial, privacy violation

Artikel ini adalah hasil penelitian tentang media sosial berbasis dari hasil perkembangan teknologi internet sebagai media baru (new media) yang menimbulkan implikasi di dalamnya memberikan pengaruh positif dan negatif pada kehidupan manusia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang datanya diambil melalui observasi di sekolah SMAN 1 Pleret Bantul Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media sosial memudahkan seseorang dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Media sosial juga bisa memberikan dampak yang besar bagi remaja. Remaja yang juga sebagai pengguna terbanyak di media sosial sangat rentan dan bisa menjadi korban ataupun pelaku dari cyber crime yaitu pelanggaran privasi atau privacy violation. Remaja sebagai generasi penerus bangsa harus dengan bijak dalam menggunakan media sosial. Remaja harus sigap mengambil langkah dengan sering mengikuti sosialisasi yang berisi informasi perihal tindakan melawan cyber crime.

Pendahuluan

Berkembang pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah

merubah cara manusia melakukan interaksi satu sama lain. Perkembangan sosial media ini akhirnya banyak bermunculan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang berbasis

elektronik.(Darimi, 2017) Tidak terkecuali dalam menyajikan bahan pembelajaran melalui internet seperti surat elektronik. (Silahuddin, 2015) Perkembangan internet sebagai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan sebuah media digital yang baru agar memudahkan proses interaksi.(Hamid, 2016)

Dengan keberadaan internet beragam akses baik informasi dan komunikasi serta hiburan dari penjuru dunia bisa dicari dan dinikmati melalui internet.(Ahmad, 2012) Internet sendiri dapat menembus ruang dan waktu dalam kehidupan para penggunanya atau dengan kata lain dapat diakses oleh siapapun, kapanpun dan dimanapun berada. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi informasi menunjukkan kemajuan yang pesat, baik di bidang perangkat keras maupun perangkat lunak, dan infrastruktur lain seperti jaringan komunikasi yang dapat mendukung terciptanya suatu sistem informasi yang handal mengalami perkembangan juga. (Ngafifi, 2014)

Hasil inovasi di bidang teknologi informasi dalam mengembangkan perangkat lunak maupun perangkat keras secara berkelanjutan, telah mempersingkat umur teknis dan umur ekonomis dari perangkat lunak maupun perangkat keras sebelumnya. Kenyataan ini membawa dampak positif dan dampak negatif bagi pengguna.(Doni & Faqih, 2017)

Salah satu dampak dari adanya internet yaitu tercipta berbagai media sosial yang saat ini sangat digandrungi oleh berbagai kalangan baik anak-anak, remaja dan orang tua (dewasa). Depkominfo menyebutkan bahwa anak muda merupakan pengguna internet paling banyak dimulai dari usia 10-20 tahun bahkan semakin hari semakin tinggi secara signifikan.(Juwita,

Budimansyah, & Nurbayani, 2015) Media sosial menjadi cara baru yang mengubah peradaban manusia khususnya dalam berinteraksi dan bersosialisasi karena kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam media-media sosial tersebut.

Adapun beberapa jenis media sosial yang sangat digandrungi dan memikat kaum remaja diantaranya Instagram, Twitter, Facebook, Whatsapp dan lain-lain. Inti dari media sosial tersebut yaitu untuk memudahkan para pengguna dalam berinteraksi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Media sosial menarik siapa saja agar dapat berpartisipasi dengan memberikan *feedback* secara terbuka, seperti memberikan komentar, berbagi informasi pribadi dalam waktu yang sangat cepat. Media sosial saat ini memang membawa suatu perubahan yang signifikan bagi dunia. Sesuatu yang baru tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi para pengguna, ibarat pisau bermata dua. Hal tersebut tergantung pada cara pandang dan pola pikir pengguna dalam memanfaatkan media sosial tersebut.

Beberapa dampak negatif dari penggunaan media sosial yaitu sering terjadi pelanggaran berupa *privacy violation*, *hoax*, *bullying*, penipuan *online*, ujaran kebencian, pembajakan, pencemaran nama baik, dan lain sebagainya yang disebutkan dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 Tahun 2008 seperti pada pasal 27 ayat 3 mengenai pencemaran atau penghinaan nama baik, pasal 28 ayat 2 mengenai penyebaran kebencian suku, ras, dan agama.(UU ITE, 2008)

Selain itu dampak yang tidak wajar bagi para pengguna khususnya remaja dalam mengakses media sosial yakni karena kurangnya perhatian yang

akan menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri, seperti dimulai dengan *posting* foto pribadi, identitas pribadi atau hal lain yang bersifat *privacy* secara lengkap di media sosial. Dari sini, apa yang dilakukan oleh para pengguna (sadar atau tidak sadar) dengan memberikan hal-hal yang bersifat pribadi ke media sosial dapat memicu hadirnya berbagai macam pelanggaran, salah satunya pelanggaran privasi dimana terdapat orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan apa yang *diposting* oleh para pengguna media sosial tersebut. Media sosial berbasis internet dan intensitas terjadinya *privacy violation* memiliki korelasi yang kuat. Semakin banyak pengguna internet maka semakin tinggi resiko dalam *privacy violation* dan semakin tinggi pula pelanggaran terhadap hukum. Oleh karena itu, para pengguna khususnya remaja perlu merenungkan kembali kegunaan dan fungsi media sosial bagi dirinya, serta perlu kehati-hatian dalam bertindak di media sosial.

Permasalahan yang dapat diurai dalam artikel ini adalah “Bagaimana kaitan dampak negatif media komunikasi dan informasi bagi anak-anak di SMA 1 Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta. Tujuan penulisan artikel ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca khususnya kalangan remaja agar bijak dalam menggunakan media sosial serta memberikan pemahaman dalam mencegah terjadinya *privacy violation*.”

Media Sosial, Remaja dan Privacy Violation

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya membutuhkan makhluk lain disekitarnya baik untuk bersosialisasi, berkomunikasi, hiburan dan bertukar informasi. Begitu pula dengan berkembangnya

teknologi saat ini, media sosial berbasis internet sebagai *new media* hadir dan memberikan kemajuan teknologi dengan membawa kita akan kemudahan dan kepraktisan. (Haris Budiman, 2014)

Media sosial telah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap manusia sebagai wadah untuk saling berinteraksi dan bersosialisasi dengan siapapun di manapun. (Ropongi el Ishaq, 2018) Media sosial berbasis internet (*new media*) memiliki keunggulan dibandingkan media sosial konvensional (*old media*) dimana pesan dapat tersampaikan dengan cepat (*real time*) dan menyebar secara luas (Watie, 2016). Media sosial baru sangat memungkinkan penggunaannya untuk berbagi apapun berupa catatan, komentar, foto, dan video dengan mudah. Beberapa media sosial yang dikategorikan sebagai *new media* yang banyak diminati oleh para pengguna diantaranya Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Blog, Website, dan lain sebagainya (Istiyanto, 2016).

Dalam ruang lingkup Indonesia, pengguna media sosial di Indonesia dianggap menjadi salah satu pengguna aktif di berbagai media sosial yang ada. Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) menyebutkan Indonesia merupakan salah satu pengguna internet terbanyak mencapai 82 juta orang pada tahun 2019 dan berada pada peringkat ke-8 di dunia. Dari jumlah tersebut 80 persen di dominasi oleh remaja berusia 15-19 tahun (Kominfo, 2013).

Remaja merupakan individu yang telah memasuki tahap kematangan mental, emosional, sosial dan bentuk fisik. (Hurlock, 2011) Meskipun remaja dikatakan telah berada pada tahap yang telah matang, namun demikian dalam kaitannya dengan penggunaan media sosial, remaja seringkali

terjebak dalam urusan *privacy violation* baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. Hal tersebut sangat mungkin terjadi, melihat pengguna internet dan media sosial di Indonesia di dominasi oleh kalangan remaja. Media sosial seakan menjadi ‘candu’ baru dalam kehidupan keseharian para remaja Indonesia untuk memenuhi keinginan pribadinya.

Dalam lingkungannya, para remaja akan terlihat ‘gaul’ apabila memiliki dan aktif di media sosial. Remaja yang tidak memiliki media sosial akan dianggap kuno, ketinggalan zaman, dan kurang *update*. (Putri, Nurwati, & S., 2016) Secara psikologis hal tersebut akan mendorong para remaja untuk memiliki, mengakses, dan berbagi berbagai macam hal di media sosial guna memenuhi tuntutan lingkungan. Namun

dampak yang dihasilkan dari penggunaan media sosial oleh remaja, kerap kali menimbulkan hal-hal merugikan diri sendiri dan orang lain. Seperti yang saya katakan di paragraf sebelumnya, bahwa remaja berpotensi besar sebagai korban ataupun pelaku dari *privacy violation*.

Istilah privasi berasal dari bahasa Inggris yakni *privacy* yang merupakan sesuatu hal yang bersifat pribadi. Secara lebih luas, privasi yaitu kemampuan untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personal individu dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai dirinya. (Yuwinanto, 2015) Makna privasi begitu luas tergantung pada konteks yang digunakan. Berikut beberapa definisi privasi dari para akademisi:

Tabel 1. Ragam definisi privasi

Sumber	Definisi Privasi
Westin (1967)	Privasi adalah klaim individu, kelompok, atau lembaga untuk menentukan kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain
Gillmor (1990)	Hak dari setiap orang untuk melindungi hal-hal pribadi dalam kehidupannya dan tidak untuk dimasuki serta dipergunakan oleh orang lain
Bloustein (1964)	Privasi adalah sebuah kepentingan bagi kepribadian manusia, hal tersebut melindungi pelanggaran terhadap pribadi, melindungi kemerdekaan individual, melindungi martabat dan keutuhan pribadi
Bok (1964)	Privasi adalah suatu kondisi menjadi terlindungi dari akses yang tidak diinginkan dari orang lain akses secara fisik, akses informasi pribadi ataupun perhatian
Altman (1975)	Privasi merupakan akses kontrol secara selektif terhadap rahasia diri
Warren dan Brandeis (1890)	Privasi adalah “ <i>right to be alone</i> ” atau hak untuk menyendiri

Sumber: Westin (1967), Gillmore (990), Bloustein (1964), Bok (1964), Altman (1975), Warren dan Brandeis (1890)

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwasanya privasi adalah hak bagi individu atau sekelompok orang bahkan organisasi/ lembaga untuk melindungi diri dari orang lain agar tidak terjadi penyebaran informasi pribadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa privasi bukan sekedar rahasia pribadi, namun lebih dari itu yaitu berupa kontrol terhadap informasi pribadi dan orang lain tidak memiliki wewenang untuk mengakses informasi tersebut.

Informasi pribadi bukan tidak mungkin dapat dilanggar oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun khususnya di era teknologi saat ini. Tersebarinya informasi pribadi ke publik tanpa persetujuan dari pemilik informasi tersebut dikategorikan sebagai *privacy violation*. Terdapat beberapa bentuk *privacy violation* dalam konteks personal, (Jaya, 2012) diantaranya: pertama, *intrusion* yaitu pelanggaran terhadap hak privasi yang diakibatkan oleh gangguan terhadap wilayah kepemilikan fisik seseorang yang secara hukum dilindungi (Gerbner et al., 1984). Kedua, *disclosure of private facts* yaitu pelanggaran privasi yang berupa pengungkapan informasi diri, sehingga mengakibatkan seseorang harus menanggung resiko untuk dipermalukan secara publik meskipun fakta informasi tersebut benar adanya (Ponco, 2018). Ketiga, *appropriation* yaitu penyalahgunaan berupa nama atau kemiripan individu untuk kepentingan tertentu komersial. Keempat, *false light* yaitu pelanggaran privasi yang dikarenakan publikasi yang tidak benar. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini, yakni metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi secara interaktif dengan melibatkan siswa kelas 12 SMA Negeri 1 Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta.

Metode Penelitian

Tulisan ini didasari oleh hasil penelitian yang dilakukan di SMA 1 Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta.. Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan kualitatif kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena dapat menggambarkan, menjelaskan dan membangun hubungan dari kategori-kategori dan data yang ditemukan (Lexy J. Moleong, 2019). Subjek penelitian ini adalah siswa di SMA 1 Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta.. Sedangkan objek penelitian ini adalah kaitan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan dampak negatif yang menerpa anak-anak usia sekolah. Mereka dipilih karena dianggap memahami permasalahan penelitian sebagai informan.

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan *participant observe* atau pengamatan berperan serta, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Untuk menguji kemantapan dan keabsahan data yang telah berhasil dikumpulkan, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Menurut Patton, triangulasi data adalah usaha membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Lexy J. Moleong, 2019). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara dan membandingkan hasil wawan- cara dengan isi suatu dokumen yang terkait

Hasil dan Pembahasan

Hadirnya media sosial baru merupakan suatu pencapaian terbesar dalam perkembangan teknologi informasi. Pengguna media sosial di dominasi oleh

kaalangan remaja khususnya media sosial Instagram. Media sosial Instagram memungkinkan penggunanya untuk saling bertukar informasi, berkomunikasi dan bersosialisasi dari dan ke seluruh penjuru dunia. Dengan kemampuan akses berbagai macam informasi tersebut tidak menutup kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi apabila kurang adanya pemahaman terkait aturan penggunaan media sosial berbasis internet.

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis berjudul Diseminasi Etika Penggunaan Media Sosial terhadap *Cyber Crime*. Kegiatan ini dilakukan pada akhir tahun 2018, bertempat di SMA Negeri 1 Pleret, Bantul, D.I. Yogyakarta yang diikuti oleh 40 siswa-siswi aktif kelas 12 IPS. Dalam pelaksanaannya siswa-siswi tersebut sangat antusias mengamati materi yang disampaikan.



Gambar 1. Penjelasan Materi Pengabdian
Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2018

Adapun penjelasan yang disampaikan kepada siswa-siswi tersebut meliputi *cyber crime* (kejahatan di dunia maya) yang makin hari makin membuat resah para pengguna media sosial lainnya, tak tanggung-tanggung akibat dari kejahatan ini bisa merugikan banyak pihak. *Cyber crime* semakin intens terjadi khususnya dalam era perkembangan teknologi yang semakin pesat. Media sosial menjadi salah satu tempat terjadinya *cyber crime* dikarenakan mudahnya memperoleh informasi pribadi melalui media sosial.

Salah satu bentuk *cyber crime* yaitu pelanggaran privasi atau *privacy violation*, dimana terjadinya pelanggaran terhadap informasi (yang bersifat rahasia) seseorang misalnya *sharing* identitas kepada publik tanpa persetujuan pemilik, membagi informasi sensitif seseorang tanpa sepengetahuan pemilik, dan lain sebagainya. Kerahasiaan pribadi adalah suatu bentuk usaha seseorang atau sekelompok orang untuk mengontrol, menutupi atau melindungi urusan pribadi atau kehidupan pribadi dari masyarakat luas. Apabila melihat beberapa berita atau kasus pelanggaran

privasi atau *privacy violation* yang sudah pernah beredar di jagat maya, maka bisa diketahui bahwa pelaku kejahatan tersebut memiliki kepentingan pribadi yang ingin dipuaskan apakah itu berbentuk materil ataupun non materil. Pelaku *cyber crime* baik secara sadar ataupun tidak sadar dengan telah melakukan tindak kejahatan akan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya dalam UU ITE.

Beberapa kasus kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia, bahkan sempat *booming* (viral) yaitu kasus terungkapnya informasi pribadi dari selebgram Lucinta Luna di dunia maya yang dikatakan bahwa dirinya merupakan sosok *transgender*, bahkan Lucinta Luna bukan merupakan nama asli dirinya. Terungkapnya identitas pribadi Lucinta Luna ke publik melalui dunia maya dikarenakan terdapat beberapa akun di media sosial yang *memposting* KTP dan paspor dirinya.

Pada contoh lainnya, *privacy violation* lain yaitu kasus penyebaran identitas diri dan nomor *handphone* pengguna salah satu *platform* transportasi *online* di Indonesia yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Salah satu penyebab terjadinya kasus tersebut dikarenakan lemahnya sistem keamanan yang dimiliki oleh perusahaan penyedia jasa transportasi *online* tersebut. Dengan banyaknya contoh kasus pelanggaran privasi yang telah terjadi di Indonesia serta dampak negatif yang ditimbulkan, ini membuktikan terdapat kelemahan sistem keamanan dalam urusan perlindungan privasi. Apabila demikian, maka para pengguna media sosial khususnya remaja harus sangat berhati-hati dalam membagikan informasi yang bersifat pribadi.

Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, kalangan remaja

(khususnya siswa-siswi di lokasi kegiatan pengabdian) kurang mengenali tentang *privacy violation*. Mereka lebih mengenal tentang *cyber crime* secara umum, *hoax*, dan *bullying*. Informasi yang mereka terima terkait *privacy violation* kurang memadai dikarenakan tidak adanya sosialisasi pemahaman terkait *privacy violation*. Oleh sebab itu sudah menjadi tanggung jawab bersama baik pihak sekolah, pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, pihak swasta dan siapapun untuk memberikan penjelasan terkait *privacy violation*.

Beberapa hal yang dapat dilakukan secara mandiri (dimulai dari diri sendiri) guna mencegah terjadinya *privacy violation* diantaranya: *pertama*, kenali dan pahami lebih dalam mengenai media sosial yang akan digunakan. Memahami media sosial tidak hanya pada permukaannya saja, namun juga secara mendalam agar memiliki pemahaman yang utuh terkait media sosial tersebut. Mengetahui lebih dalam artinya bertindak secara hati-hati agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

Kedua, hindari membagikan informasi apapun kepada siapapun yang bersifat pribadi di media sosial. Informasi yang bersifat sensitif sebaiknya tidak dibagikan atau *diposting* di media sosial meskipun informasi tersebut dibagikan ke orang yang dikenal karena berpotensi tersebar kepada publik. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan sistem keamanan dari sebuah media sosial selalu bisa ditembus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi.

Ketiga, memfilter informasi-informasi yang bertebaran di media sosial yang belum pasti kebenarannya. Pada jagat raya dunia maya, khususnya media

sosial banyak sekali informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Lebih baik melakukan *cross check* (memfilter) terhadap informasi-informasi tersebut, karena apabila salah tindakan misalnya memposting ulang informasi yang belum tentu kebenarannya, maka akan dikenakan sanksi.

Keempat, mempelajari berbagai macam peraturan terkait UU ITE. Langkah ini merupakan langkah cerdas dalam penggunaan media sosial. Terdapat berbagai macam regulasi pemerintah yang mengatur tentang penggunaan media sosial berbasis internet. Dengan mempelajari regulasi tersebut, artinya meminimalisir tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

Adapun beberapa tindakan pada ranah berbeda yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya *privacy violation* yaitu mempertegas sanksi sesuai dengan regulasi yang berlaku, sosialisasi terkait pencegahan *privacy violation* lebih intens dilakukan khususnya pada kalangan remaja, dan pemantauan terhadap tingkah laku remaja dalam menggunakan media sosial. Upaya pencegahan terjadinya *privacy violation* di kalangan remaja (baik sebagai pelaku ataupun korban) merupakan tanggung jawab bersama dalam rangka menciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki moral dan etika yang baik.

Sejak dini sebaiknya diterapkan literasi media agar remaja sebagai pengguna media sosial terbanyak saat ini dituntut berpikir kritis, logis dan harus pandai menyikapi segala kecanggihan teknologi dan perkembangan internet. Remaja yang juga sebagai generasi muda diharapkan lebih produktif dalam mengakses media sosial untuk hal-hal yang bersifat positif dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi

diri sendiri maupun orang lain, terdapat banyak cara menggunakan media sosial yang baik tanpa harus menyalahgunakannya.

Penutup

Hadirnya media sosial berbasis internet sebagai media baru (*new media*) telah memberikan berbagai macam pengaruh dan perubahan dalam peradaban manusia baik secara positif maupun negatif. Media sosial yang merupakan tempat berinteraksi secara *online* juga melahirkan cara baru bagi manusia dalam bersosialisasi. Kaum remaja sebagai pengguna terbesar media sosial tak luput dari dampak yang dihasilkan melalui interaksi *online* dalam media sosial. Kaum remaja pada dasarnya merupakan kaum yang rentan sebagai korban ataupun pelaku tindak *privacy violation*. *Privacy violation* bisa dicegah dengan menerapkan berbagai macam upaya yang bisa dilakukan secara mandiri (sebagai pengguna) dan secara bersama-sama dengan pihak-pihak lainnya. Kajian terkait *privacy violation* di media sosial pada kalangan remaja bisa dikaji lebih dalam dengan berbagai macam pendekatan untuk menghasilkan kajian yang komprehensif.

Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2012). Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Informatika. *Dakwah Tabligh*.
- Darimi, I. (2017). Teknologi Informasi dan Komunikasi Sebagai Media. *Pendidikan Teknologi Informasi*.
- Doni, F. R., & Faqih, H. (2017). Perilaku Penggunaan Media Sosial Pada Kalangan Remaja. *IJSE-Indonesian Journal on Software Engineering*.
- Gerbner, G., Siefert, M., Bagdikian, B.

- H., Bostrom, R. N., Zuckman, H. L., Gaynes, M. J., ... Fischer, S. (1984). *General Communications. Communication Booknotes.*
- Hamid, S. A. (2016). Pengaruh Media Massa Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat. *Journal of Social Sciences and Humanities.*
- Haris Budiman. (2014). Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pendidikan. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam.*
- Hurlock, E. B. (2011). The psychology of dress: An analysis of fashion and its motive. In *The psychology of dress: An analysis of fashion and its motive.* <https://doi.org/10.1037/13382-000>
- Istiyanto, S. B. (2016). Telepon Genggam dan Perubahan Sosial Studi Kasus Dampak Negatif Media Komunikasi dan Informasi Bagi Anak-Anak di Kelurahan Bobosan Purwokerto Kabupaten Banyumas. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia.* <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.36>
- Jaya, D. (2012). Ketidakefektifan Sebuah Pesan Melalui Fitur “Pesan” Pada Situs Jejaring Sosial Facebook. *Ranah: Jurnal Kajian Bahasa.* <https://doi.org/10.26499/rnh.v1i1.14>
- Juwita, E. P., Budimansyah, D., & Nurbayani, S. (2015). Peran Media Sosial Terhadap Gaya Hidup Siswa SMA Negeri 5 Bandung. *Jurnal Sosietas.*
- Kominfo. (2013). Kominfo : Pengguna Internet di Indonesia 63 Juta Orang. *Website Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.*
- Lexy J. Moleong, D. M. A. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosda Karya.* <https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2013.02.055>
- Ngafifi, M. (2014). Kemajuan Teknologi dan Pola Hidup Manusia dalam Perspektif Sosial Budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi.* <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>
- Ponco, D. (2018). Ilmu komunikasi. In *Bandung Rosdakarya.*
- Putri, W. S. R., Nurwati, N., & S., M. B. (2016). Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Remaja. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.* <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i1.13625>
- Ropingi el Ishaq, P. A. R. M. (2018). Media Sosial, Ruang Publik, dan Budaya ‘Pop.’ *ETTISAL Journal of Communication.*
- Silahuiddin, S. (2015). Penerapan E-Learning dalam Inovasi Pendidikan. *CIRCUIT: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknik Elektro.* <https://doi.org/10.22373/crc.v1i1.310>
- UU ITE. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Cell.*
- Watie, E. D. S. (2016). Komunikasi dan Media Sosial (Communications and Social Media). *Jurnal The Messenger.* <https://doi.org/10.26623/themessenger.v3i2.270>
- Yuwinanto, H. P. (2015). Privasi online dan keamanan data. *Palimpsest.*

